



PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2019/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan permohonan-permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

VIVI, Tempat / tanggal lahir, Bekut, 11 April 1991, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat, Dusun Senja, Rt. 005/ RW. 003, Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 14 November 2019, memberi Kuasa kepada : **ARRY SAKURIANTO, S.H.** Pekerjaan Advokat / Pengacara, Berkewarganegaraan Indonesia Jl. Panglima Aim, Komplek Bahari Mas No. 30 B, Tanjung Hulu, Pontianak Timur.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam register Nomor 285/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 4 Desember 2019, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon berKewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa Pemohon telah menikah / kawin secara adat istiadat Tionghua dengan seorang laki-laki pada tahun 2012,
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut di karunia seorang anak laki-laki dan diberi nama CARSON tempat tanggal lahir Bekut tanggal 16 September 2014.
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Surat Kutipan Akta Kelahiran, sesuai dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor ; 6101-LT-06012016-0056, Yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 6 Januari 2016.

- Bahwa pada Surat kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis dan terbaca **CARSON** tempat tanggal lahir Bekut pada tanggal 16 September 2014 anak ke I (Satu) laki-laki dari ibu VIVI, terjadi kesalahan dalam penulisan tahun Kelahirtan, Seharusnya yang benar adalah tertulis dan terbaca telah lahir di Bekut tanggal 16 September 2013 anak ke I (Satu) Laki-laki dari ibu VIVI, ;
- Bahwa untuk melegalkan dan merealisasikan maksud Pemohon tersebut diatas maka untuk itu terlebih dahulu Pemohon harus memperoleh izin / Penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas maka permohonan ini pemohon mohonkan ke Pengadilan Negeri Sambas.
- Bahwa untuk proses selanjutnya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya bapak ketua pengadilan negeri sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan serta memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan / Kekeliruan penulisan Tahun kelahiran anak Pemohon pada Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor ; 6101-LT-06012016-0056, Yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 6 Januari 2016, yang tertulis dan terbaca telah lahir **CARSON** tempat tanggal lahir Bekut tanggal 16 September 2014 anak ke I (Satu) Laki-laki dari ibu VIVI, terjadi kesalahan dalam penulisan tahun Kelahirtan, Seharusnya yang benar adalah tertulis dan terbaca telah lahir **CARSON**, di Bekut tanggal 16 September 2013 anak ke I (Satu) Laki-laki dari ibu VIVI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat pada pinggir Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 6101-LT-06012016-0056, Yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 6 Januari 2016 , tentang kesalahan atau kekeliruan tahun Kelahiran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101045104910004, tanggal 12 Pebruari 2016, atas nama VIVI, *selanjutnya diberi tanda bukti P.1;*
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama VIVI, mengetahui Kasi Pemerintahan Desa Bekut pada tanggal 11 November 2019, *selanjutnya diberi tanda bukti P.2;*
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-06012016-0056, tanggal 28 Januari 2009, atas nama VIVI, *selanjutnya diberi tanda bukti P.3;*
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101043108090021, tanggal 23 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga BONG FO KONG, *selanjutnya diberi tanda bukti P.4;*
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-06012016-0056, tanggal 6 Januari 2016, atas nama CARSON, *selanjutnya diberi tanda bukti P.5;*

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diteliti dan keseluruhannya telah sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIAN FA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa maksud dari permohonan Pemohon ini adalah untuk pembatalan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama CARSON;
 - Bahwa Pemohon bernama VIVI sudah memiliki Akta Kelahiran yang tertulis nama anak Pemohon bernama CARSON dilahirkan di Bekut pada tanggal 16 September 2014;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kesalahan data pada akta Kelahiran anak Pemohon bernama CARSON tersebut yaitu semula tertulis dan terbaca tanggal lahir 16 September 2014 seharusnya tertulis dan terbaca tanggal lahir 16 September 2013;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta Kelahiran anak Pemohon bernama CARSON tersebut Karena untuk menyesuaikan identitas anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas pembatalan Akta Kelahiran Carson tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi KIM CAW, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon ini adalah untuk pembatalan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama CARSON;
- Bahwa Pemohon bernama VIVI sudah memiliki Akta Kelahiran yang tertulis nama anak Pemohon bernama CARSON dilahirkan di Bekut pada tanggal 16 September 2014;
- Bahwa telah terjadi kesalahan data pada akta Kelahiran anak Pemohon bernama CARSON tersebut yaitu semula tertulis dan terbaca tanggal lahir 16 September 2014 seharusnya tertulis dan terbaca tanggal lahir 16 September 2013;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta Kelahiran anak Pemohon bernama CARSON tersebut Karena untuk menyesuaikan identitas anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan atas pembatalan Akta Kelahiran Carson tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti atau sesuatu apapun yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2019/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpidahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpidahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6101045104910004, tanggal 12 Pebruari 2016, atas nama VIVI, dan Bukti P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 6101043108090021, tanggal 23 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga BONG FO KONG, serta berdasarkan keterangan Saksi MIAN FA dan Saksi KIM CAW menerangkan bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Dusun Senja, Rt. 005/ RW. 003, Desa Bekut, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi MIAN FA dan Saksi KIM CAW. Bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-5 dikuatkan oleh Saksi-saksi Pemohon, maka sesuai tertib beracara bukti surat Pemohon tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai P-5 yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, didapatkan fakta –fakta di Persidangan bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon adalah CARSON, lahir di

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2019/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekut, pada tanggal 16 September 2014, sedangkan seharusnya nama anak Pemohon adalah CARSON, lahir di Bekut, pada tanggal 16 September 2013, sehingga terdapat perbedaan tahun lahir anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran serta kesalahan dalam penulisan tahun lahir anak Pemohon hal ini menimbulkan kerancuan bagi identitas anak Pemohon;

Menimbang, bahwa para Saksi yaitu Saksi MIAN FA dan Saksi KIM CAW pada pokoknya menerangkan bahwa kedua Saksi pernah melihat langsung seluruh surat bukti yang berkenaan dengan identitas anak Pemohon dan mengetahui kalau terdapat beberapa identitas yang keliru di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yaitu: Tahun lahir anak Pemohon **semula** tertulis dan terbaca tahun 2014 **diperbaiki menjadi** tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena Pemohon mampu membuktikan dan mendasarkan permohonannya pada bukti-bukti yang kuat sedangkan disisi lain permohonan yang diajukan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan demi kepentingan yang terbaik baginya, maka permohonan tersebut beralasan menurut hukum serta patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam penetapan ini Hakim memerintahkan agar Pemohon melaporkan perihal permohonan ini, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dengan data yang tepat selaku instansi penerbit akta tempat Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 72 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor RI 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2019/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki *Tahun lahir Anak Pemohon* pada Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-06012016-0056 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas pada tanggal 06 Januari 2016, dari semula tertulis dan terbaca tahun 2014, **diperbaiki menjadi** tahun 2013;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan tahun lahir Anak Pemohon di dalam Akta Lahir Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan atau perbaikan tahun lahir Anak Pemohon tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Anak Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
4. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 186.000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh kami Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 285/Pdt.P/2019/PN Sbs tanggal 4 Desember 2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ririn ZR Br. Hutagalung, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim

Ririn ZR Br. Hutagalung, S.H.

Sri Hasnawati SH,M.Kn.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 285/Pdt.P/2019/PN.Sbs